



## Evaluasi Perancangan Ruu Tni Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Ilmu Perancangan Perundang-Undangan

Nazwa Anvella Dilla, Juniarta Gladys Naomi Magdalena Gultom,  
Donny Januardi Izmi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

*Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) merupakan instrumen penting dalam pembaharuan hukum pertahanan negara. Keberadaan RUU ini tidak hanya berkaitan dengan reposisi peran dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum nasional di bidang keamanan. Namun, dalam proses penyusunannya masih terdapat perdebatan, khususnya terkait perluasan tugas TNI di luar fungsi pertahanan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas perancangan RUU TNI dengan menggunakan perspektif prinsip-prinsip ilmu perancangan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perancangan RUU TNI belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan tujuan, konsistensi, dan keterbukaan. Beberapa ketentuan berpotensi menimbulkan multitafsir serta disharmonisasi dengan regulasi lain, khususnya dalam pembagian peran antara TNI dan Polri. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan redaksional maupun substansial agar RUU TNI benar-benar mampu menghadirkan kepastian hukum, efektivitas, serta selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.*

**Keywords:** *RUU TNI; perancangan perundang-undangan; politik hukum; kepastian hukum*

(\* ) Corresponding Author: [2410611402@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611402@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611445@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611445@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611249@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611249@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Anvella Dilla, N., Gladys Naomi Magdalena Gultom, J., & Januardi Izmi, D. (2026). EVALUASI PERANCANGAN RUU TNI DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP ILMU PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.C), 188-198. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13354>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan kebutuhan negara dalam menjaga kedaulatan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi utama dalam pertahanan negara yang peran dan fungsinya diatur melalui undang-undang. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, wacana revisi dan pembaharuan terus muncul karena adanya tuntutan perubahan zaman, termasuk mengenai perluasan tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Salah satu isu yang menonjol dalam Rancangan Undang-Undang tentang TNI (RUU TNI) adalah

keterlibatan TNI dalam ranah non-pertahanan, seperti perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Perubahan ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan, potensi tumpang tindih dengan Polri, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Maria Farida (2012) menekankan pentingnya asas kejelasan tujuan dan konsistensi dalam perancangan peraturan. Penelitian Muttakin et al. (2015) juga menggarisbawahi bahwa kualitas legislasi sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan proses perumusan yang partisipatif. Dalam konteks TNI, Prakoso (2019) menilai bahwa perluasan tugas TNI di luar fungsi pertahanan harus diatur dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Di sisi lain, Wang (2016) menegaskan bahwa harmonisasi norma antar-lembaga penegak hukum merupakan kunci untuk mencegah disharmonisasi regulasi. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan utama dalam perancangan undang-undang bukan hanya pada substansi, tetapi juga pada teknik dan prinsip penyusunannya.

Berdasarkan kajian terdahulu, artikel ini menawarkan kebaruan dalam hal fokus analisis. Jika penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek politik hukum atau peran TNI secara umum, maka penelitian ini secara spesifik mengevaluasi kualitas perancangan RUU TNI dengan menggunakan kerangka prinsip-prinsip ilmu perancangan perundang-undangan. Dengan demikian, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada integrasi analisis normatif dan evaluasi teknis perancangan yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

Permasalahan penelitian yang dikaji adalah apakah RUU TNI telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan perundang-undangan, sejauh mana norma yang dirumuskan mampu menjamin kepastian hukum dan efektivitas, serta bagaimana implikasinya terhadap relasi kewenangan antar-lembaga penegak hukum.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi perancangan RUU TNI dari perspektif ilmu perundang-undangan, mengidentifikasi kelemahan normatif maupun teknis dalam penyusunan norma, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar produk legislasi tersebut sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena permasalahan yang dianalisis berhubungan langsung dengan norma hukum tertulis, khususnya Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum yang ada untuk mengetahui sejauh mana perumusan norma dalam RUU tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang dipakai terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, RUU TNI terbaru, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur, tulisan ilmiah, serta hasil penelitian yang

membahas tentang perancangan undang-undang dan politik hukum pertahanan. Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah peraturan, naskah akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dari bahan hukum yang terkumpul, dilakukan analisis secara deskriptif-analitis. Analisis ini mencakup tiga tahapan: (1) mendeskripsikan substansi norma dalam RUU TNI, (2) membandingkan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perancangan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, konsistensi, keterbukaan, dan efektivitas, serta (3) menarik implikasi normatif maupun praktis dari hasil evaluasi tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas perancangan RUU TNI sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyempurnaan norma agar sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah substansi norma dalam RUU TNI telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya kejelasan tujuan, konsistensi, keterbukaan, dan efektivitas?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi atau tumpang tindih kewenangan antara TNI dengan institusi lain jika ketentuan dalam RUU TNI diterapkan?
3. Rekomendasi apa yang dapat diajukan agar RUU TNI memenuhi standar perancangan undang-undang yang baik serta selaras dengan prinsip negara hukum demokratis?

### **Tujuan**

1. Menganalisis kesesuaian substansi norma dalam RUU TNI dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya kejelasan tujuan, konsistensi, keterbukaan, dan efektivitas penerapan norma.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi atau tumpang tindih kewenangan antara TNI dan institusi lain apabila ketentuan dalam RUU TNI diterapkan.
3. Merumuskan rekomendasi agar RUU TNI memenuhi standar perancangan undang-undang yang baik, selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, serta tetap menjaga kejelasan batas kewenangan dalam sistem pertahanan nasional.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Kejelasan Tujuan dalam Substansi Norma RUU TNI**

Evaluasi terhadap substansi norma dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses perancangannya telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dari perspektif ilmu perancangan peraturan perundang-undangan (legislative

drafting), beberapa asas penting yang menjadi tolok ukur adalah kejelasan tujuan (clarity of purpose), konsistensi (consistency), keterbukaan (openness/participation), dan efektivitas (effectiveness). Jika dibandingkan dengan teori dan kaidah normatif tersebut, RUU TNI menunjukkan beberapa kemajuan namun juga memunculkan sejumlah persoalan mendasar terkait akuntabilitas sipil, penguatan peran pertahanan, dan batasan kewenangan militer dalam kehidupan bernegara. Secara konseptual, asas kejelasan tujuan mengharuskan suatu RUU memiliki arah pengaturan yang pasti, tidak multitafsir, dan memuat rumusan tujuan yang jelas antara peran pertahanan, kedudukan TNI dalam sistem negara demokrasi, serta pembagian kewenangan TNI–Polri. Dalam RUU TNI, sebagian ketentuan mengenai tugas perbantuan TNI dalam keamanan dalam negeri umasih dianggap tidak memuat batasan operasional yang rinci sehingga rawan menimbulkan tumpang-tindih fungsi dengan Polri dan memperbesar potensi penyimpangan mandat militer di luar ranah pertahanan. Ketiadaan perincian standar operasi, parameter keadaan tertentu, atau mekanisme kontrol sipil yang ketat menunjukkan bahwa kejelasan tujuan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perumusan norma yang menuntut setiap beleid harus “clear, precise, and foreseeable”, sehingga dapat dilaksanakan tanpa membuka peluang penafsiran subjektif oleh aparat yang menjalankannya.

Dari sisi konsistensi, substansi RUU TNI seharusnya selaras dengan sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, serta doktrin relasi sipil–militer yang dianut negara demokrasi. Beberapa ketentuan baru mengenai perluasan kewenangan TNI dalam operasi selain perang memunculkan pertanyaan apakah norma tersebut konsisten dengan prinsip supremasi sipil yang telah dibangun sejak Reformasi 1998. Ketentuan mengenai pelibatan TNI dalam penanganan kejahatan luar biasa atau terorisme, misalnya, secara normatif harus tunduk pada prinsip koordinasi dengan aparat penegak hukum dan tetap berada dalam pengawasan otoritas sipil. Namun, RUU TNI belum secara tegas menempatkan parameter otoritas sipil dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi sistemik antara fungsi pertahanan dan keamanan. Inkonsistensi norma dapat menimbulkan disharmoni regulasi dengan UU Polri, UU Pertahanan, maupun peraturan pelaksana lainnya. Dalam kerangka legislative drafting, konsistensi merupakan syarat wajib agar sistem peraturan tidak saling bertentangan dan dapat dilaksanakan secara harmonis.[2]

Dari aspek keterbukaan, RUU TNI idealnya disusun melalui partisipasi masyarakat, terutama akademisi, lembaga riset pertahanan, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh nasional yang memahami relasi sipil–militer. Prinsip keterbukaan mengharuskan proses legislasi dilakukan secara transparan, dapat diakses publik, serta memberikan ruang konsultasi publik yang bermakna (meaningful participation). Namun, dalam uji publik yang telah dilakukan, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai bahwa proses penyusunan RUU TNI masih minim pelibatan publik dan kurang menyediakan ruang untuk kritik konstruktif terhadap penguatan kewenangan militer yang dinilai terlalu luas. Padahal, teori hukum menegaskan bahwa keterbukaan merupakan syarat legitimasi sosial suatu undang-undang. Peraturan yang dirancang tanpa proses konsultasi

publik yang memadai cenderung menimbulkan resistensi dan tidak efektif dalam implementasi.

Selanjutnya, prinsip efektivitas menuntut agar setiap norma yang diatur dalam RUU TNI dapat benar-benar dilaksanakan, mudah dioperasionalkan oleh aparat TNI, serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Efektivitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan norma untuk dilaksanakan, tetapi juga kesesuaiannya dengan kemampuan institusi, kapasitas anggaran, serta ketersediaan peraturan pelaksana. Dalam kajian ilmiah, efektivitas hukum menuntut kejelasan struktur komando, kesesuaian fungsi, dan adanya mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Namun, beberapa ketentuan RUU TNI yang memperluas kewenangan operasi militer selain perang justru tidak disertai perangkat pengawasan internal dan eksternal yang memadai, termasuk hubungan kontrol dengan Kementerian Pertahanan maupun DPR. Norma yang tidak dilengkapi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat berpotensi tidak efektif serta membuka ruang abuse of power. Karena itu, efektivitas RUU TNI masih menghadapi tantangan, terutama terkait kejelasan prosedur, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan struktur organisasi TNI dalam menjalankan ketentuan baru tersebut.

### **Faktor-Faktor Potensial Disharmonisasi Kewenangan TNI dengan Institusi Lain Pasca Penerapan RUU TNI**

Faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi atau tumpang tindih kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan institusi lain jika ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI diterapkan mencakup beberapa aspek utama yang telah menjadi sorotan kritik dari berbagai kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga think tank. Pertama, perluasan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 ayat (2) RUU TNI yang meningkat menjadi 14 jenis tugas, termasuk pengamanan objek vital nasional, pemberantasan narkoba, dan pengamanan siber, berpotensi tumpang tindih dengan fungsi utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri).<sup>1</sup> Tugas-tugas ini sebelumnya menjadi domain eksklusif Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sehingga batas antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri menjadi kabur, memicu konflik komando di lapangan ketika TNI dan Polri saling klaim wewenang tanpa mekanisme koordinasi yang jelas.

Kurangnya transparansi dalam proses pembahasan RUU TNI menjadi faktor kedua yang memperburuk potensi disharmonisasi, sebagaimana dikritik oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyoroti minimnya partisipasi publik dan kecepatan pengesahan yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan ambiguitas yuridis, di mana pengamanan infrastruktur vital seperti pelabuhan atau bandara yang seharusnya ditangani Kementerian Perhubungan atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini bisa diambil alih TNI, menciptakan dualisme otoritas vertikal dan horizontal antarlembaga. Di lapangan, konflik ini dapat muncul saat perintah dari Markas Besar TNI bertentangan dengan arahan Kapolri, terutama dalam operasi gabungan yang melibatkan penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Syahdi, I., & Sujono. (2025). *Legalitas keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menanggulangi terorisme di Indonesia*. *Journal of Law and Legal System*.

sehari-hari, sehingga melemahkan supremasi sipil yang telah ditegakkan pasca-Reformasi 1998.

Faktor ketiga adalah peningkatan penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil, di mana RUU TNI mengizinkan hingga 1.000 prajurit menduduki posisi strategis di 11 kementerian/lembaga, naik dari 10 jabatan sebelumnya, termasuk di Badan Narkotika Nasional (BNN), BSSN, dan Kejaksaan. Penempatan ini berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI era Orde Baru, di mana militer mendominasi birokrasi sipil, sehingga mengurangi independensi institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau ASN yang diatur Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Prajurit aktif yang tidak netral secara hierarkis dapat memengaruhi kebijakan sipil, menciptakan kompetisi sumber daya anggaran dan konflik horizontal dengan pegawai negeri sipil, sebagaimana dikhawatirkan oleh Amnesty International dan koalisi masyarakat sipil.

Selain itu, peningkatan jumlah prajurit aktif hingga sekitar 450.000 orang tanpa batasan usia pensiun yang ketat menjadi faktor keempat yang membebani anggaran negara dan memicu persaingan dengan Polri dalam perekrutan serta alokasi sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan struktural, di mana TNI mendominasi posisi strategis sipil melalui rotasi prajurit senior, bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang memisahkan fungsi pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri).<sup>2</sup> Kritik dari pakar hukum Universitas Brawijaya menekankan bahwa tanpa klusterisasi jabatan yang jelas, revisi ini berisiko menumpuk kewenangan di satu lembaga, mirip dengan kritik terhadap RUU Polri dan Kejaksaan yang juga memperluas fungsi serupa.

Risiko inkonstitusionalitas muncul sebagai faktor kelima, karena perluasan OMSP dan penempatan sipil bertentangan dengan semangat reformasi militer yang telah membatasi TNI pada fungsi profesional pertahanan negara. Petisi dari tokoh masyarakat sipil dan organisasi seperti KontraS menyoroti potensi kembalinya intervensi militer dalam politik, yang dapat melemahkan demokrasi dan negara hukum, sebagaimana terlihat dalam penolakan masif terhadap pengesahan cepat RUU TNI.<sup>3</sup> Tanpa pengujian di Mahkamah Konstitusi atau regulasi pendukung seperti Perpres koordinasi antarlembaga, faktor ini bersifat sistemik dan dapat memicu konflik berkepanjangan, terutama dalam konteks geopolitik saat ini di mana tantangan keamanan non-tradisional seperti siber dan narkoba memerlukan pembagian peran yang tegas.

Faktor eksternal seperti tradisi budaya militer dan dinamika politik pemerintahan saat ini turut memperparah potensi disharmonisasi, dimana dorongan rekonsolidasi militer dalam birokrasi sipil berisiko menuju *toxic governance* seperti dianalisis oleh pengamat Unila. Publik khawatir hal ini akan menurunkan inovasi strategi TNI-Polri dan membuka celah penyalahgunaan wewenang, termasuk pengawasan berlebih terhadap masyarakat sipil melalui intelijen gabungan. Untuk

---

<sup>2</sup> Kobesi, S., Pekuwali, U. L., & Tadeus, D. W. (2019). *Konflik kewenangan Polri dan TNI dalam penanganan keamanan di daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga*. *Jurnal Politik*, 1(1).

<sup>3</sup> Al-Adawiyah, S. (2025). *Dwifungsi gaya baru? Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam revisi UU TNI 2025 dan dampaknya terhadap demokrasi*. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 1–19.

mengantisipasi, diperlukan harmonisasi legislasi melalui diskusi multipartai dan penguatan oversight oleh DPR serta Mahkamah Konstitusi, agar supremasi sipil tetap terjaga.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling terkait dan bersifat kumulatif, di mana ketidakjelasan batas kewenangan struktural bertemu dengan ambiguitas operasional, sehingga berpotensi menciptakan konflik vertikal (TNI vs. eksekutif sipil) dan horizontal (TNI vs. Polri/lembaga lain). Kritik dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tanpa revisi lanjutan atau mekanisme pengawasan yang kuat, penerapan RUU TNI dapat mengancam stabilitas institusional Indonesia pasca-reformasi. Analisis mendalam ini menegaskan urgensi evaluasi ulang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

### **Rekomendasi Penyelarasan RUU TNI dengan Prinsip Negara Hukum Demokratis**

Pembahasan mengenai reformasi RUU TNI kembali menjadi krusial karena rancangan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip negara hukum demokratis. Setiap pembentukan undang-undang, terutama yang mengatur institusi pertahanan, harus berdiri di atas fondasi legalitas, akuntabilitas, keterbukaan, serta penghormatan terhadap supremasi sipil. Karena itu, kritik yang muncul dalam wacana publik bukan semata mengenai apa yang diatur, tetapi juga bagaimana proses legislasi dijalankan.

Persoalan pertama berkaitan dengan aspek formil. Pembentukan undang-undang di Indonesia seharusnya mematuhi prinsip *meaningful participation* seperti diuraikan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa keterlibatan publik tidak boleh berhenti pada sosialisasi dan konsultasi prosedural, tetapi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi substansi pembahasan<sup>5</sup>. Minimnya keterlibatan publik dalam revisi UU TNI sebelumnya mendorong kritik bahwa proses legislasi berjalan tertutup dan terburu-buru. Padahal, pembentukan undang-undang yang tidak melalui mekanisme partisipatif dapat memicu delegitimasi dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil akhirnya.

Kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga menjadi isu sentral, karena pelanggaran prosedural dapat berujung pada pembatalan undang-undang melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi<sup>6</sup>. Di saat yang sama, diperlukan sinkronisasi antara narasi urgensi revisi dan substansi yang termuat dalam perubahan. Pemerintah menekankan adanya kebutuhan menghadapi ancaman keamanan modern dan transformasi pertahanan, tetapi sebagian ketentuan dalam RUU justru bergerak ke isu penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dan perpanjangan usia pensiun yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan ancaman

---

<sup>4</sup> Nugroho, C. (2025). *Politik hukum RUU TNI/Polri: Antara kepentingan geopolitik dan tekanan masyarakat sipil*. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(Mei), 784–788.

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

pertahanan dan menimbulkan kekhawatiran penguatan peran sosial-politik militer<sup>7</sup>. Jika urgensi dan substansi tidak berada dalam garis yang sama, revisi justru membuka ruang bias kepentingan.

Pada sisi materiil, isu paling fundamental adalah penegasan prinsip supremasi sipil. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, militer adalah alat pertahanan negara yang berada di bawah otoritas sipil, bukan institusi politik yang mengatur dirinya sendiri. Karena itu, desain RUU TNI perlu menempatkan lembaga sipil, khususnya Presiden dan Kementerian Pertahanan, sebagai otoritas yang memegang kendali penganggaran, arah pembangunan pertahanan, kebijakan operasi, dan keputusan strategis<sup>8</sup>. Tanpa penegasan tersebut, relasi sipil-militer berpotensi menjadi timpang dan membuka kembali pola historis keterlibatan militer dalam ranah non-pertahanan.

Revisi juga perlu memperjelas batas penugasan *Operasi Militer Selain Perang* (OMSP). Dalam praktik demokrasi, pelibatan militer dalam urusan domestik hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa dan di bawah otoritas sipil, bukan melalui mandat luas yang membuka peluang ekspansi fungsi militer ke ranah pemerintahan sipil<sup>9</sup>. Pembatasan yang tegas diperlukan agar perluasan OMSP tidak menjelma menjadi legitimasi baru bagi masuknya militer ke ruang kebijakan publik di luar sektor pertahanan.

Persoalan akuntabilitas tidak boleh diabaikan. Ketentuan terkait penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga serta perpanjangan usia pensiun memerlukan mekanisme pengawasan, batasan jabatan yang dapat diisi, dan laporan pertanggungjawaban yang jelas<sup>10</sup>. Reformasi pertahanan hanya dapat berjalan bila transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama, bukan pengecualian.

Dimensi HAM dan hukum internasional juga perlu diintegrasikan secara eksplisit. Ketika TNI bersinggungan dengan masyarakat, termasuk dalam operasi domestik, perilaku prajurit harus tetap tunduk pada standar HAM serta instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi Indonesia<sup>11</sup>. Hal ini terkait langsung dengan persoalan yurisdiksi peradilan. Kejelasan mengenai penyelesaian tindak pidana umum oleh prajurit melalui peradilan sipil akan memperkuat prinsip *equality before the law* dan mencegah terjadinya impunitas<sup>12</sup>.

Secara keseluruhan, rekomendasi terhadap RUU TNI bermuara pada tujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan kekuatan pertahanan yang modern dan profesional dengan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum. Reformulasi

---

<sup>7</sup> Indrayana, Denny (2008). *Negara Hukum: Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Jakarta: Gramedia.

<sup>8</sup> Crouch, Harold (2010). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

<sup>9</sup> Mietzner, Marcus (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.

<sup>10</sup> Siregar, Bivitri Susanti (2020). "Reformasi Sektor Keamanan dan Tantangan Supremasi Sipil." *Jurnal Hukum & HAM*, 12(2).

<sup>11</sup> United Nations (2017). *Handbook on Human Rights for Armed Forces*. Geneva: OHCHR.

<sup>12</sup> International Commission of Jurists (2015). *Military Jurisdiction and Access to Justice*. Geneva: ICJ.

RUU bukan sekadar upaya administratif, tetapi penentu arah hubungan sipil-militer Indonesia di masa depan. Sistem hukum yang demokratis hanya dapat berfungsi apabila kekuatan militer bekerja dalam batas konstitusi, tunduk pada otoritas sipil, dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan korporatis institusional.

## **KESIMPULAN**

Dapat ditegaskan bahwa rancangan regulasi tersebut masih membutuhkan pengkajian ulang secara cermat dan terukur sebelum ditetapkan sebagai undang-undang yang mengikat. RUU TNI memang menunjukkan semangat pembaruan dalam menghadapi dinamika strategis bidang pertahanan, namun dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sejumlah aspek fundamental belum memenuhi standar ideal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara teoritis, sebuah aturan harus memiliki rumusan tujuan yang terang, mudah dipahami, serta tidak memberikan ruang penafsiran bebas yang berpotensi disalahgunakan. Akan tetapi, dalam RUU TNI masih terdapat ketentuan yang memuat ruang abu-abu, khususnya terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit aktif dalam institusi sipil, serta mekanisme kontrol kewenangan militer. Ketidakjelasan batas operasional dan lemahnya parameter pengawasan menunjukkan bahwa asas kejelasan tujuan belum sepenuhnya tercapai, sehingga norma yang disusun belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum maupun perlindungan dari penyimpangan mandat.

Dari dimensi keselarasan hukum, perluasan fungsi TNI dalam sektor domestik tanpa kerangka koordinasi yang jelas berpotensi menciptakan gesekan antar lembaga negara, terutama Polri dan kementerian sipil. Potensi tumpang tindih kewenangan pada bidang pengamanan objek vital, pemberantasan narkoba, hingga keamanan siber dapat menghadirkan persoalan komando ganda di lapangan yang melemahkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga membuka ruang kekhawatiran terjadinya re-militerisasi ruang sipil, mengingat RUU memberi peluang lebih besar kepada personel aktif untuk menempati jabatan strategis dalam kementerian/lembaga negara. Jika tidak dibatasi dengan tegas, desain normatif tersebut dapat secara gradual mengikis prinsip supremasi sipil yang selama dua dekade lebih menjadi fondasi reformasi militer pasca Orde Baru. Inkonsistensi dengan spirit reformasi 1998 dan nilai konstitusional UUD 1945 berpotensi memunculkan disharmoni sistem hukum dan gugatan konstitusional di kemudian hari.

Aspek proses legislasi pun tidak kalah penting. Kritik publik terkait keterbatasan ruang partisipasi dalam pembahasan RUU menunjukkan bahwa unsur keterbukaan belum optimal. Dalam negara demokrasi, pembentukan undang-undang yang menyangkut pertahanan harus dilandasi partisipasi bermakna (*meaningful participation*), bukan hanya formalitas administratif. Minimnya ruang untuk masukan publik dapat menghasilkan regulasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mengurangi legitimasi sosial produk hukum yang lahir. Selain itu, dari sisi implementasi, efektivitas aturan juga diragukan mengingat belum adanya desain mekanisme pengawasan internal-eksternal yang jelas, ketidaksiapan instrumen pelaksana, serta potensi beban anggaran akibat penumpukan personel aktif dalam jabatan sipil. Tanpa instrumen

kontrol, evaluasi, dan sistem pertanggungjawaban yang kuat, RUU TNI dikhawatirkan sulit dijalankan secara operasional dan membuka celah abuse of power.

Dengan memperhatikan seluruh elemen analisis, dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan RUU TNI harus diarahkan untuk meneguhkan kembali batas fungsi militer sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kekuasaan sipil, bukan sebagai aktor dominan dalam struktur pemerintahan. Reformulasi norma perlu dilakukan dengan memperjelas tata batas OMSP, memperketat syarat penugasan prajurit aktif di ranah sipil, memastikan koordinasi yang tegas antara TNI Polri, dan memasukkan mekanisme oversight oleh Presiden, DPR, dan lembaga pengawas independen. Integrasi prinsip hak asasi manusia, standar peradilan yang adil, serta kepatuhan pada hukum internasional juga perlu dipertegas agar tidak terjadi impunitas dalam penanganan pelanggaran. Revisi RUU TNI hendaknya tidak hanya bertujuan memperluas struktur kewenangan militer, tetapi justru memastikan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pertahanan semakin kuat.

Pada akhirnya, masa depan relasi sipil militer Indonesia sangat bergantung pada bagaimana revisi RUU ini dirumuskan. RUU TNI idealnya menjadi instrumen untuk memperkuat pertahanan negara secara modern dan responsif terhadap ancaman kontemporer, namun tetap menjaga roh demokrasi, supremasi hukum, serta prinsip pemisahan fungsi pertahanan-keamanan. Bila proses legislasi dilakukan secara terbuka, berbasis argumentasi akademik, dan menghormati prinsip negara hukum, maka regulasi yang lahir tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitimate secara substansial. Karena itu, revisi RUU TNI bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan langkah strategis menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan apakah bergerak menuju tata kelola pertahanan yang profesional, akuntabel, dan demokratis, atau justru berisiko membuka pintu penguatan dominasi militer dalam struktur kenegaraan. Reformasi hukum saat ini akan menjadi cermin bagi generasi mendatang dalam menilai komitmen bangsa menjaga demokrasi dan supremasi sipil di atas segala bentuk kekuasaan bersenjata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Pustaka yang berupa judul buku***

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Crouch, Harold. (2010). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Indrayana, Denny. (2008). *Negara Hukum: Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Jakarta: Gramedia.

International Commission of Jurists. (2015). *Military Jurisdiction and Access to Justice*. Geneva: ICJ.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mietzner, Marcus. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.

Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka N.A.M. Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. (2023). *Hukum Tata Negara*.

United Nations. (2017). *Handbook on Human Rights for Armed Forces*. Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

***Pustaka yang berupa jurnal ilmiah***

Al-Adawiyah, S. (2025). Dwifungsi gaya baru? Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam revisi UU TNI 2025 dan dampaknya terhadap demokrasi. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 1–19.

Kobesi, S., Pekuwali, U. L., & Tadeus, D. W. (2019). *Konflik kewenangan Polri dan TNI dalam penanganan keamanan di daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga*. *Jurnal Politik*, 1(1).

Nugroho, C. (2025). Politik hukum RUU TNI/Polri: Antara kepentingan geopolitik dan tekanan masyarakat sipil. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(Mei), 784–788.

Siregar, Bivitri Susanti. (2020). Reformasi sektor keamanan dan tantangan supremasi sipil. *Jurnal Hukum & HAM*, 12(2).

Syahdi, I., & Sujono. (2025). Legalitas keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. *Journal of Law and Legal System*.

***Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:***

Roeva, O. (2012). *Real-World Applications of Genetic Algorithm*. In *International Conference on Chemical and Material Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University

***Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:***

Hermanto, B. (2012). *Pengaruh Prestasi Trainin, Motivasi Dan Masa Kerja Teknisi Terhadap Produktivitas Teknisi Di Bengkel Nissan Yogyakarta, Solo, dan Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

***Pustaka yang berupa patent:***

Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*. US Patent No. 4,373,104.